



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 665/Pdt.G/2013 /PA.KAG



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara harta bersama antara :

PENGUGAT, Kabupaten Ogan Ilir, yang dalam hal ini telah memberikan kuasa pada tanggal 10 Nopember 2013 kepada Syahril Akib, SH advokat/pengacara pada Syahril Akib, SH & Rekan dengan mengambil alamat/tempat tinggal di Jln. Letnan Muchtar Saleh No. 199 Kayuagung, sesuai dengan surat kuasa khusus nomor: 45/SK/Pdt.G/2013/PA.KAG yang telah di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung tanggal 03 Desember 2013 sebagai **Penggugat** ;

melawan

TERGUGAT, Tempat tinggal di Desa Muara Baru Kecamatan Kota kayu agung Kabupaten Ogan Komering Ilir, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan meneliti berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengarkan keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 27 November 2013, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Perkara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Kayu Agung dengan Register Nomor 665/Pdt.G/2013/PA. KAG

tanggal 03 Desember 2013, dengan dalil – dalil gugatan yang pada pokoknya sebagai

berikut :

- 1 Bahwa dahulunya Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang terikat dalam perkawinan/pernikahan berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 611/XII/1993 tanggal 30 Desember 1993 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- 2 Bahwa kemudian pada tahun 2013 antara Penggugat dan Tergugat telah bercerai berdasarkan putusan Pengadilan Agama Kayuagung Nomor 297/Pdt.G/2013/PA.KAG tanggal 4 September 2013 dengan Akta Cerai Nomor. 471/AC/2013/PA.KAG tanggal 04 September 2013;
- 3 Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah diperoleh harta-harta sepencaharian yang berupa:
 - 1 Sebidang tanah sawah yang terletak di Lebak Bente Desa Muara Baru Kecamatan Kota Kayuagung, dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berukuran 116 Meter berbatasan dengan tanah H. Sumeri Usman;
- Sebelah Selatan berukuran 135 Meter berbatasan dengan tanah Hj. Halila Sukirman;
- Sebelah Barat berukuran 85 Meter berbatasan dengan tanah H. Musawil dan H. Ruslan;
- Sebelah Timur berukuran 64 Meter berbatasan dengan H. Sarpawi

Tanah tersebut di atas dibeli dari Basari Bin Kecas (alm);

- 1 Sebidang tanah kebun mangga terletak di Desa Muara Baru Kecamatan Kota Kayuagung, dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berukuran 75 Meter berbatasan dengan tanah Abunaim;
- Sebelah Selatan berukuran 65 Meter berbatasan dengan tanah Mak Sari Ari;
- Sebelah Barat berukuran 20 Meter berbatasan dengan tanah Arisan;
- Sebelah Timur berukuran 27 Meter berbatasan dengan Mak Deling;

Tanah tersebut di atas dibeli dari Burnio;

- 1 Sebidang tanah sawah di Desa Anyar, dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berukuran 60 Meter berbatasan dengan setapak;
- Sebelah Selatan berukuran 70 Meter berbatasan dengan;
- Sebelah Barat berukuran 85 Meter berbatasan dengan tanah Samik;
- Sebelah Timur berukuran 95 Meter berbatasan dengan Mak Usup;

Tanah tersebut dari Mursidah;

- 1 Satu buah rumah dengan ukuran 6 X 10 meter ditambah dapur dengan ukuran 6 X 9 meter terletak di Desa Muara Baru Kecamatan Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- 2 Barang-barang dagangan yang nilainya sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- 3 Hasil panen sawah tahun 2013 sebanyak 1.000 kg (1 ton padi);
- 4 Uang tunai berjumlah Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) yang telah dipergunakan oleh Tergugat untuk berangkat Umroh;

Halaman 3 dari 19 hal putusan nomor 0665/Pdt.G/2013/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Barang perabot rumah tangga yang berupa:

- ⇒ Kursi 1 (satu) set;
- ⇒ 2 (dua) buah lemari;
- ⇒ 1 (satu) buah kulkas;
- ⇒ 1 (satu) buah TV 20 Inc;
- ⇒ 1 (satu) buah kasur busa;
- ⇒ 2 (dua) buah kasur kapuk;
- ⇒ 2 (dua) buah dipan;
- ⇒ 1 (satu) buah pompa mesin air;
- ⇒ Tikar karpet sepanjang 20 meter;
- ⇒ 1 (satu) buah semprotan untuk sawah;
- ⇒ Pipa besi untuk jualan;
- ⇒ 1 (satu) buah meteran;
- ⇒ Barang-barang pecah belah dalam lemari;
- ⇒ 1 (satu) buah meja dapur;
- ⇒ Tutup saji stainless;
- ⇒ 1 (satu) buah sepeda motor bebek merek Honda tahun 2004;

4 Bahwa oleh karena harta-harta tersebut di atas didapat/diperoleh selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka jelas harta-harta tersebut adalah sebagai harta bersama kepunyaan Penggugat dan Tergugat;

5 Bahwa harta-harta tersebut belum pernah dibagi antara Penggugat dan Tergugat dan sampai saat ini seluruhnya masih di bawah penguasaan Tergugat;

6 Bahwa oleh karena harta-harta yang tersebut pada posita poin 3.1 sampai dengan 3.8 tersebut di atas adalah harta milik Penggugat dan Tergugat, sedangkan antara Penggugat dan Tergugat sudah bercerai maka harta-harta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut harus dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat dengan bagian masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama tersebut;

- 7 Bahwa untuk memulihkan hak Penggugat atas harta bersama tersebut, maka Penggugat mengajukan gugatan ini agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Kayuagung dapat memberikan putusan yang menetapkan bahwa harta-harta tersebut pada posita poin 3.1 sampai dengan 3.8 tersebut adalah sebagai harta bersama milik Penggugat dan Tergugat dan selanjutnya menetapkan pembagian dari harta-harta tersebut antara Penggugat dan Tergugat dengan pembagian masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta-harta tersebut;

Bahwa, berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas maka Penggugat mohon kiranya Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Kayuagung berkenan menerima gugatan Penggugat dan selanjutnya melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan harta-harta sebagaimana tersebut dalam posita gugatan pada poin 3.1 sampai dengan 3.8 tersebut di atas adalah harta bersama yang diperoleh selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;
3. Menetapkan harta-harta sebagaimana tersebut dalam posita gugatan pada poin 3.1 sampai dengan 3.8 tersebut harus dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat dengan masing-masing memperoleh $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta-harta tersebut;
4. Menghukum Tergugat agar menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta-harta yang tersebut dalam posita gugatan pada poin 3.1 sampai dengan 3.8 tersebut kepada Penggugat selaku pemilik yang berlaku;
5. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;

Namun, apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 5 dari 19 hal putusan nomor 0665/Pdt.G/2013/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan kuasa Penggugat serta Tergugat telah hadir mengikuti persidangan, selanjutnya Majelis Hakim telah mengupayakan agar Penggugat dan Tergugat berdamai, bahkan untuk memaksimalkan upaya tersebut, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mengikuti proses mediasi, dengan mediator Ali Akbarul Falah, S.HI dengan laporan mediator bahwa mediasi yang dilakukan tidak berhasil/gagal.

Bahwa, oleh karena itu, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan gugatan Penggugat tersebut;

Bahwa Penggugat secara lisan dalam persidangan memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- 1 Bahwa ukuran tanah dalam gugatan adalah bukan ukuran pasti tetapi ukuran nisbi yang harus dibaca lebih kurang;
- 2 Bahwa 1 (satu) buah sepeda motor bebek Merk Honda tahun 2004 sekarang dikuasai oleh Tergugat;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan jawabannya dan Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis pada tanggal 21 Januari 2014, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Sebidang tanah sawah yang terletak di Lebak Bente Muara Baru (tidak termasuk harta gono-gini). Alasannya: Penggugat tidak bisa menggugat harta tersebut karena merupakan warisan dari kedua orang tua Tergugat Bapak Basri Bin Kecas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm) dan Ibu Maisaroh (almh).

Sebagai imbalan dari orang tua

Tergugat karena disaat bapak

Tergugat sakit, dan memerlukan

uang untuk berobat, orang tua

Tergugat meminta bantuan dana

kepada Tergugat, mulai Tergugat

masih berstatus istri dari suami

Tergugat terdahulu secara

bertahap dan terus menerus)

sampai Tergugat mempunyai

usaha perdagangan jauh sebelum

menikah dengan Penggugat;

2 Sebidang tanah kebun mangga

terletak di Desa Muara Baru

(tidak termasuk harta gono-gini).

Alasannya: Penggugat tidak bisa

menggugat harta tersebut karena

Tergugat peroleh dari jual beli

hasil sewa sawah Tergugat

sewaktu janda pada tahun 1990

dari Sdr. Burnio dan disaksikan

oleh Sdr.Sawawi. adapun surat

jual belinya telah diambil oleh

Penggugat dan menurut

keterangan telah digadaikan;

Halaman 7 dari 19 hal putusan nomor 0665/Pdt.G/2013/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3 Sebidang tanah sawah yang terletak di Desa Anyar yang dibeli dari Sdri Mursidah Desa Anyar (termasuk harta gono-gini);
- 4 1 buah rumah beserta tanah yang terletak di Desa Muara Baru (tidak termasuk harta gono-gini).
Alasan: Penggugat tidak bisa menggugat harta tersebut karena diperoleh dari hasil usaha perdagangan Tergugat (dagang manisan, dagang bensin dalam jumlah besar hingga jual beli motor) selama Tergugat dalam status janda (sebelum menikah dengan Penggugat), dan dana yang kurang untuk pembangunan rumah tersebut, Tergugat menjual tanah Tergugat yang Tergugat beli sewaktu masih gadis/sebelum menikah yang terletak di sebelah Ilir tanah dan rumah yang ditempati sekarang, tanah Tergugat yang dijual itu dibeli oleh Sdr. Matadin, kemudian di tahun 2010 sampai



dengan 2012 Penggugat dan

Tergugat telah sepakat tanpa

paksaan dan inisiatif Penggugat

sendiri untuk menghibahkan

tanah berserta rumah tersebut

kepada anak kami yang bernama

Anita Carolina dengan bukti

surat Hibah dari Penggugat dan

Tergugat. Ini dikarenakan

semenjak meninggalnya putra

kami dan ditakutkan adanya

gangguan dari pihak luar

(keluarga lain);

5 Barang dagangan kain (termasuk

harta gono-gini) jumlahnya tidak

seperti yang digugatkan;

6 Padi hasil panen di sawah lebak

Bente (termasuk harta gono-

gini), hasilnya tidak seperti yang

disampaikan oleh Penggugat,

karena pada saat panen,

Penggugat sudah meninggalkan

rumah dan tidak mengetahui

hasil panen tersebut, dan tidak

ada campur tangan atau

pertolongan sedikitpun dari

Penggugat;

Halaman 9 dari 19 hal putusan nomor 0665/Pdt.G/2013/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Uang untuk berangkat umroh

(tidak termasuk harta gono-gini).

Alasan adalah uang dari hasil

sewa sawah dan penjualan buan

mangga selama bertahun-

bertahun yang merupakan hak

milik Tergugat, karena perlu

diketahui bahwa Penggugat ini

juga mempunyai penghasilan

yang sama yaitu dari hasil sewa

sawah miliknya sendiri di Desa

Kandis dan hasil penjualan buha

duku kebun keluarganya yang

hasilnya (dananya) dipakainya

sendiri dan menyimpannya tanpa

melakukan kewajibanny

menafkahi Tergugat, dan

penghasilnya tersebut tidak bisa

diganggu gugat oleh Tergugat.

Jadi uang untuk umroh tidak bisa

dijadikan harta gono-gini, karena

Penggugat juga mempunyai uang

yang sama. Tergugat tidak ikhlas

kalau ini digugat, karena

Penggugat tidak pernah member

nafkah pada Tergugat. Uang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimaksud Penggugat juga

sudah tidak ada lagi;

8 Barang-barang perabot rumah

tangga

⇒ 1 set kursi tamu (tidak termasuk harta gono-gini/pembawaan sebelum menikah);

⇒ 2 (dua) buah lemari (tidak termasuk harta gono-gini/ 1 bawaan sebelum menikah, sedangkan yang satu lainnya pembelian menantu dan anak);

⇒ 1 (satu) buah kulkas (termasuk harta gono-gini) tetapi uang pembeliannya dibagi 2 dengan anak;

⇒ 1 (satu) buah TV 20 Inc (termasuk harta gono-gini);

⇒ 2 (dua) buah kasur kapuk (tidak termasuk harta gono-gini);

⇒ 2 (dua) buah dipan (termasuk harta gono-gini);

⇒ 1 (satu) buah pompa mesin air (termasuk harta gono-gini);

⇒ Tikar karpet sepanjang 20 meter (termasuk harta gono-gini);

⇒ 1 (satu) buah semprotan untuk sawah (termasuk harta gono-gini);

⇒ Pipa besi untuk jualan (termasuk harta gono-gini);

⇒ 1 (satu) buah meteran (tidak termasuk harta gono-gini);

⇒ Barang-barang pecah belah dalam lemari (tidak termasuk harta gono-gini);

⇒ 1 (satu) buah meja dapur (tidak termasuk harta gono-gini);

⇒ Tutup saji stainless (tidak termasuk harta gono-gini) uangnya dibagi 2 dengan anak;

⇒ 1 (satu) buah sepeda motor bebek merek Honda tahun 2004 (tidak termasuk harta gono-gini);

⇒ 1 buah meteran listrik (tidak termasuk harta gono-gini) milik pribadi Tergugat, tukaran dengan adik Tergugat bernama effendi, tetapi saat pemasangan meteran

Halaman 11 dari 19 hal putusan nomor 0665/Pdt.G/2013/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru di rumah Penggugat dan Tergugat yang baru dibangun dulu, menggunakan

KTP Penggugat;

- 1 Penggugat tidak bisa mencari nafkah dan juga tidak pernah memberikan Tergugat nafkah justru meminta nafkah kepada Tergugat, oleh sebab itu harta yang ada lebih dominan milik Tergugat, karena Tergugat sudah mencari uang dan bekerja jauh sebelum menikah dengan Penggugat bahkan semenjak masih gadis;

Bahwa Tergugat telah pula memberikan jawaban tambahan secara lisan dipersidangan sebagai berikut:

- 1 Bahwa benar dahulunya Tergugat dan Penggugat adalah sebagai suami isteri yang sah yang terikat dalam perkawinan/pernikahan berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 611/XII/1993 tanggal 30 Desember 1993 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- 2 Bahwa benar pada tahun 2013 antara Penggugat dan Tergugat telah bercerai berdasarkan putusan Pengadilan Agama Kayuagung Nomor 297/Pdt.G/2013/PA.KAG tanggal 4 September 2013 dengan Akta Cerai Nomor. 471/AC/2013/PA.KAG tanggal 04 September 2013;
- 3 Bahwa sepanjang harta tersebut adalah harta gono-gini pencarian Penggugat dan Tergugat ketika masih dalam ikatan perkawinan, Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersedia harta gono-gini tersebut dibagi dua, namun jika bukan harta gono-gini maka Tergugat tidak bersedia dibagi dua;

Bahwa untuk lebih menyingkat uraian putusan ini, maka ditunjuklah berita acara sidang perkara ini yang sekaligus merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa sejalan dengan amanat pasal 130 HIR dan pasal 154 Rbg Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua pihak berperkara akan tetapi tidak berhasil dan untuk memaksimalkan upaya perdamaian tersebut telah pula diupayakan mediasi dengan hakim mediator Ali Akbar Falah, S.HI namun tidak berhasil sehingga maksud Pasal 2 dan Pasal 7 Perma Nomor 2 tahun 2008 tentang Prosedur mediasi di Pengadilan telah dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa karena upaya damai dan prosedur mediasi gagal, maka dibacakan gugatan Penggugat dengan perubahan/penambahan oleh penggugat sendiri di persidangan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Penggugat menuntut harta bersama yang diperoleh semasa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara a quo, Majelis Hakim akan mempertimbangkan formalitas gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberikan kuasa kepada Syahril Akib, SH advokat/pengacara pada Syahril Akib, SH & Rekan dengan mengambil alamat/tempat tinggal di Jln. Letnan Muchtar Saleh No. 199 Kayuagung, sesuai dengan surat kuasa khusus nomor 45/SK/Pdt.G/2013/PA.KAG yang telah di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung tanggal 03 Desember 2013;

Halaman 13 dari 19 hal putusan nomor 0665/Pdt.G/2013/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa surat kuasa yang dimaksud mencakup nama pemberi kuasa, penerima kuasa, Pengadilan Agama tempat mengajukan perkara, jenis perkara serta perbuatan/tindakan khusus yang dikuasakan kepada Penggugat, sehingga maksud dari SEMA nomor 2 tahun 1959 dan SEMA nomor 6 tahun 1994 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa surat kuasa tersebut telah diberi meterai dan telah pula diberi tanggal sehingga maksud dari pasal 1, Pasal 7 dan pasal 11 Undang-Undang nomor 13 tahun 1985 tentang Meterai telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kuasa khusus tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga penerima kuasa memiliki legal standing untuk beracara di Pengadilan Agama Kayuagung sebagai kuasa sah dari Penggugat;

Menimbang bahwa suatu gugatan yang berhubungan dengan harta dan atau tanah haruslah jelas identitas dari harta atau tanah tersebut, seperti, ukuran, luasnya, batas-batasnya dan letaknya, merknya dan kapan waktu mendapatkannya;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan atas sebidang tanah sawah di Desa Anyar, dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berukuran 60 Meter berbatasan dengan jalan setapak;
- Sebelah Selatan berukuran 70 Meter berbatasan dengan;
- Sebelah Barat berukuran 85 Meter berbatasan dengan tanah Samik;
- Sebelah Timur berukuran 95 Meter berbatasan dengan Mak Usup;

Tanah tersebut dari Mursidah;

Menimbang, bahwa terhadap objek tersebut Penggugat telah menyebutkan identitas objek tersebut berupa ukurannya, luasnya dan sebagian batas-batas, namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak menyebutkan batas sebelah selatan dan hanya diberi tanda, serta tidak pula disebutkan tahun perolehannya, tetapi dalam posita poin 4 disebutkan bahwa harta tersebut diperoleh selama dalam perkawinan, sebagaimana maksud Putusan Mahkamah Agung Nomor 1559K/Pdt/1983 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1149K/Sip/1975 sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat berkenaan dengan objek sengketa tersebut tidak jelas dan atau kabur (abscur libel);

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan atas objek sebagaimana pada poin 3.4 berupa satu buah rumah dengan ukuran 6 X 10 meter ditambah dapur dengan ukuran 6 X 9 meter terletak di Desa Muara Baru Kecamatan Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir, namun tidak secara rinci, batas-batas serta kapan perolehannya secara jelas atau setidaknya menyebutkan nomor sertifikat objek tersebut, serta tidak pula menyebutkan luas tanah pertapakan dari rumah, serta kepemilikan atas tanah pertapakan rumah tersebut sebagaimana maksud Putusan Mahkamah Agung Nomor 1559K/Pdt/1983 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1149K/Sip/1975 sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat berkenaan dengan objek sengketa tersebut tidak jelas dan atau kabur (abscur libel);

Menimbang bahwa tanah-tanah yang lainnya juga tidak dijelaskan tentang kapan perolehannya sehingga harus dinyatakan kabur;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan atas objek sebagaimana pada poin 3.5 berupa barang-barang dagangan yang nilainya sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap objek tersebut, Penggugat tidak menyebutkan barang dagangan apa saja yang dimaksud serta jumlah, jenis atau mereknya dan juga tidak menjelaskan secara rinci nilai nominal masing-masing barang dagangan tersebut sehingga berjumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). Disamping itu juga Penggugat tidak menjelaskan secara tegas apakah barang dagangan tersebut

Halaman 15 dari 19 hal putusan nomor 0665/Pdt.G/2013/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepenuhnya menjadi hak milik Tergugat atau terikat dengan kepemilikan dengan pihak lain sebagai barang titipan untuk dijual atau dalam bentuk perdagangan yang lain, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat berkenaan dengan objek sengketa tersebut tidak jelas dan atau kabur (abscur libel);

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan atas objek sebagaimana pada poin 3.7 berupa uang tunai berjumlah Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) yang telah dipergunakan oleh Tergugat untuk berangkat Umroh;

Menimbang bahwa Penggugat menyebutkan bahwa berupa **uang tunai berjumlah Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah)**, yang memiliki pengertian bahwa uang Rp. 22.000.000,- tersebut ada pada Tergugat jika dihubungkan dengan maksud poin 5;

Menimbang, bahwa pada kalimat sesudahnya **“yang telah dipergunakan oleh Tergugat untuk berangkat Umroh”**, memiliki pengertian bahwa uang yang dimaksud tidak dikuasai oleh Tergugat karena telah digunakan untuk kegiatan tertentu, sehingga Penggugat menggugat sesuatu yang tidak dimiliki oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa uang tersebut jika dihubungkan dengan posita poin 7 dan petitum angka 4, maka tuntutan Penggugat merupakan tuntutan illisioner, karena tidak memberikan alternative tuntutan lain berupa penggantian dari uang yang telah dipergunakan oleh Tergugat untuk melaksanakan ibadah umroh yang nilainya sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan posita 3.7, posita poin 6 dan posita poin 7 serta petitum gugatan Penggugat maka antara posita dan petitum tidak saling mendukung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat berkenaan dengan objek sengketa 3.7 tersebut tidak jelas dan atau kabur (abscur libel);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan atas objek sebagaimana pada poin 3.8 berupa 1 (satu) buah kulkas, 1 (satu) buah TV 20 Inc, 1 (satu) buah pompa mesin air, 1 (satu) buah semprot sawah, tanpa menjelaskan secara terperinci merk atau spesifikasi khusus tertentu yang membedakan dengan barang yang sejenis;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan atas objek sebagaimana pada poin 3.8 berupa barang-barang pecah belah dalam lemari, tanpa menyebutkan spesifikasi khusus tertentu, jumlah barang sehingga dapat ditentukan secara pasti eksistensi dan perpindahan maupun perubahan atas barang yang dimaksud;

Menimbang, bahwa dengan hanya menyebutkan barang-barang pecah belah dalam lemari tidak diketahui baik oleh Penggugat maupun Tergugat jika terjadi perubahan atau mutasi atas barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan atas objek sebagaimana pada poin 3.8 berupa 1 (satu) buah sepeda motor bebek merk Honda tahun 2004, tanpa menjelaskan nomor polisi, nomor STNK dan spesifikasi khusus tertentu yang membedakan dengan barang yang sejenis yang dimiliki orang lain dan motor tersebut bukan dikuasai tergugat melainkan dikuasai penggugat sendiri sehingga beretntangan dengan posita poin 5 dan juga tidak jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa bahwa gugatan Penggugat berkenaan dengan objek sengketa 3.8 sebagaimana yang tersebut di atas tidak jelas dan atau kabur (abscuur libel);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (abscuur libel) sedangkan ketidakjelasan atau kaburnya (abscur libelnya) suatu gugatan merupakan salah satu hal cacat formilnya suatu gugatan karenanya gugatan Penggugat patutlah dinyatakan telah cacat formil;

Halaman 17 dari 19 hal putusan nomor 0665/Pdt.G/2013/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaart/N.O*);

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaart/N.O*), maka Majelis Hakim tidak mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa tergugat telah menyampaikan jawabannya dalam perkara ini akan tetapi oleh karena (Gugatannya) telah cacat formil yang mengakibatkan tidak diterimanya perkara ini (NO) karenanya pula jawaban tergugat tersebut tidak dipertimbangkan lagi dan atau dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 192 Rbg, oleh karena Penggugat sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan pasal – pasal dan segala ketentuan perundang – undangan dan segala ketentuan hukum syariat yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- 1 Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat di terima atau *neit ontvankelijke verklaard*;
- 2 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 291.000 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Awwal 1435 Hijriyah oleh kami Drs. H. KHOER AFFANDI, S.H sebagai Ketua Majelis, YUNADI, S.Ag. dan MAMAN ABDUR RAHMAN, S.HI., M.Hum masing-masing sebagai hakim anggota putusan mana pada hari Selasa tanggal 28 Januari tahun 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Awwal 1435 Hijriyah telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para hakim anggota, dan ASWAD, SH

sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan kuasa Penggugat serta

Tergugat;

KETUA MAJELIS,

ttd

Drs. H. KHOER AFFANDI, S.H.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA

ttd

ttd

YUNADI, S.Ag.

MAMAN ABDUR RAHMAN, S.H., M.Hum

PANITERA PENGANTI,

ttd

ASWAD, S.H

Perincian biaya perkara :

1	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2	ATPP	Rp.	50.000,-
3	Biaya Panggilan	Rp.	200.000,-
4	Materai	Rp.	6.000,-
5	<u>Redaksi</u>	Rp.	<u>5.000,-</u>
Jumlah		Rp.	291.000,-

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 19 dari 19 hal putusan nomor 0665/Pdt.G/2013/PA.KAG